

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN-UKURAN-DURASI
2018

Kpts KPU No 74/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN
2018

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten Sinjai perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah, dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberap kali dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberap kali, dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2017; Kpts KPU No 151/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts KPU Kabupaten Sinjai No 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017, sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU Kabupaten Sinjai No 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018; Kpts KPU Kabupaten Sinjai No 22/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017.

Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juni 2018.
- Lampiran 1 Halaman.